



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRIBIT KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sribit Nomor 07/PP.04.1-BA/3314.11.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sribit telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRIBIT KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SRIBIT,

ttd.

SUNARTO BIMO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 137 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRIBIT
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRIBIT KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMILIA JULI ANTIKA	Perempuan
2.	DELLA PERGIWO SAPUTRI	Perempuan
3.	DIAN AS'ARI	Laki - laki
4.	DINO ROSALITA RIYANTO	Perempuan
5.	EKA AYU YULI LESTARI	Perempuan
6.	TRI ASMONO	Laki - laki
7.	WIDODO	Laki - laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI HARYANTO	Laki - laki
2.	DEFI PITASARI	Perempuan
3.	DEVI ADESTIN WULAN NAFISAH	Perempuan
4.	EFFENDI	Laki - laki
5.	PENI SARTIKA	Perempuan
6.	PUTRI YULIANI	Perempuan
7.	YUDI ERNAWAN	Laki - laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BINTA ELVAMAS NOVIANTORO	Laki - laki
2.	CHINDY AJENG PERMATA	Perempuan
3.	DWI APRIYANTO	Laki - laki
4.	IRWAN BASUKI	Laki - laki
5.	HAFID FAUZI	Laki - laki
6.	KHAIRUNISA FATIN NABILLA	Perempuan
7.	WISNU WIGUNO	Laki - laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN NUR CAHYO	Laki – laki
2.	EVIN FITRIA NUR KHOLIFAH	Perempuan
3.	FANDI HARTOYO	Laki – laki
4.	JOKO TRIYONO	Laki – laki
5.	OKTAVIANA NUR HIDAYAH, S.Pd	Perempuan
6.	RAHMAN SYAH ARDHI SETIAWAN	Laki – laki
7.	ROSYIDAH DZUNUR'AINI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SETIYANTO	Laki – laki
2.	DIAN LINDA SAFITRI	Perempuan
3.	DWI AGUS SUSILO	Laki – laki
4.	ELSA NUR AZIZAH	Perempuan
5.	MUAMMAR AFFANDI	Laki – laki
6.	PRISCA WAHYU HARIYANTO	Laki – laki
7.	RIDWAN	Laki – laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA ZULIYANTO	Laki – laki
2.	IRFAN WAHYUDI,SE	Laki – laki
3.	LINDA FEBRIANTI	Perempuan
4.	OKI DIYAN LESMANA	Laki – laki
5.	RIYANTO	Laki – laki
6.	TRİYONO	Laki – laki
7.	YUYUN NORKHOLIFAH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFI WIBOWO	Laki – laki
2.	BAYU SAPUTRO	Laki – laki
3.	HARIYANTO	Laki – laki
4.	IFANI SASKIA PUTRI	Perempuan
5.	INAWATI	Perempuan
6.	RIO FERDI ANGGARA	Laki – laki
7.	RIYADI PRASETYA	Laki – laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HANA KUSUMANINGTYAS	Perempuan
2.	ISWANTO	Laki – laki
3.	JONI WINANTO	Laki – laki
4.	KETUT SUJARWO	Laki – laki
5.	NI'AM FITHRONI	Laki – laki
6.	SUWANTO	Laki – laki
7.	YAYUK SETIYARINI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI YANTO	Laki – laki
2.	GIYANTO	Laki – laki
3.	RETNO FAJAR WULANDARI	Perempuan
4.	RETNO WULANDARI	Perempuan
5.	SURYA KHOIRUN RISKI ALVANDO	Laki – laki
6.	TRI HANDAYANININGSIH	Perempuan
7.	TRI WAHYUNINGSIH	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SANTOSO	Laki – laki
2.	DINDA ANNISA NUR HIDAYATI	Perempuan
3.	HERI KUSTANTO	Laki – laki
4.	JUMANTO	Laki – laki
5.	PUTRI AYU FATIMAH	Perempuan
6.	SILVI SETYO NINGSIH	Perempuan
7.	VERRY IRAWAN	Laki – laki

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SRIBIT,

ttd.

SUNARTO BIMO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

